

KOORDINASI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF DI DESA MANUBAR KECAMATAN SANDARAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Welly¹

Abstrak

Kepala Desa sebagai Koordinator di level desa harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembangunan dengan senantiasa selalu berkoordinasi dengan aparatur Desa yang terkait dan mensosialisasikan pada masyarakat yang ada di Desa Manubar melalui musyawarah. Selain itu, Kepala Desa harus senantiasa berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dan nantinya perencanaan tersebut dapat diselenggarakan melalui musyawarah (Musrenbangdes).

Kata Kunci: Koordinasi, Musyawarah, Partisipatif, Desa manubar.

Pendahuluan

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi Daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin menegaskan bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat sebagai pilar utama dalam sebuah pembangunan khususnya di tingkat daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut disamping masyarakat sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah untuk memberi arahan dan bimbingan dalam hal ini tidak mungkin dilaksanakan satu instansi saja tetapi sudah barang tentu akan diberikan oleh beberapa instansi terkait.

Karena untuk memberi arahan dan bimbingan tadi tidak mungkin oleh satu instansi saja dan mungkin akan melibatkan beberapa instansi maka dalam hal ini sangat diperlukan satu kesatuan pendapat antara instansi yang terkait tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan besar kemungkinan arahan dan bimbingan tersebut

¹ Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: welly_putih@yahoo.com

tidak akan sama antara satu sama lain, dengan demikian maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan tercapai sasaran yang diharapkan.

Dalam mencapai satu kesatuan pendapat tidaklah mudah untuk mendapatkannya dan diperlukan suatu ketenangan dan kesabaran seseorang dalam hal ini.

Walaupun untuk mencapai satu kesatuan pendapat tersebut tidak semudah apa yang diharapkan, namun apabila ada saling pengertian antara instansi yang terkait dengan pimpinan yang dituakan dalam hal ini mudah-mudahan satu kesatuan pendapat tersebut akan tercapai dengan baik dan inilah yang disebut dengan koordinasi.

Jadi, dengan demikian koordinasi ini sangat diperlukan sekali baik dibidang pembangunan maupun pemerintahan.

Jika kita melihat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang isinya memberi batasan kekuasaan pemerintah daerah, tetapi membuka otonomi bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, Undang-undang ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni: tentang pemerintahan daerah, tentang pemilihan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Jika berbicara tentang Desa dalam pembangunan, berarti kita akan membagi pembangunan tersebut melalui dua tahapan, yakni pembangunan fisik dan pembangunan non fisik yang keduanya berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Aspek fisik berhubungan dengan wadah (*container*) yang terdiri dari alam di sekitar kita (*nature*) dan rumah (*shell*) yang didiami makhluk hidup, kemudian aspek non fisik merupakan isi (*content*) yang terdiri dari manusia (*man*), jaringan (*network*), dan masyarakat (*society*) (Doxiadis, 1968 dalam Soetomo, 2009).

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana koordinasi Kepala Desa dalam pembangunan Desa secara partisipatif di Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi koordinasi pembangunan Desa secara partisipatif di Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur?

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Koordinasi Kepala Desa dalam pembangunan Desa secara partisipatif di Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pembangunan Desa secara partisipatif di Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.

Maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: Manfaat Praktis diharapkan berguna sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan pembangunan, khususnya pembangunan di Wilayah Kecamatan Sandaran

Secara Teoritis diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan dengan berlakunya otonomi daerah, khususnya pada Pemerintahan Desa.

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah dalam rangka untuk menyatukan persepsi untuk kebersamaan dalam melaksanakan tugas yang multi kompleks sehingga mencapai tujuan dalam rangka membangun manusia seutuhnya dan pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Mc. Farland (Handyaningrat, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Desa

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa : “yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang No. 72 Tahun 2005 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 yakni Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa dan Peranannya

Adapun peran Kepala Desa yaitu sebagai berikut :

1. Inisiatif/inisiator

Inisiatif yaitu orang yang membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu.

Jadi, Kepala Desa disini sebagai inisiator yaitu langkah pertama seorang kepala desa untuk mengajak masyarakatnya untuk bersama-sama dalam membangun dan memajukan desa.

2. Motivasi/Motivator

Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Motivasi biasa di berikan dari seorang individu kepada kelompok atau kelompok kepada individu ataupun dari kelompok ke kelompok. Motivasi diberikan pula oleh orang-orang berkedudukan atau statusnya lebih tinggi dan berwibawa. Mereka memiliki unsur-unsur keteladanan dan panutan masyarakat.

Seorang Kepala Desa sebagai *motivator* yaitu, Kepala Desa akan memotivasi warga desanya agar berperan aktif dalam pembangunan desa ataupun hal-hal lain yang bersangkutan dengan desa.

3. Fasilitator

Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator disini adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas-tugasnya. Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat. Fasilitator harus menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan.

4. Mobilisasi/Mobilisator

Mobilisasi yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menggerakkan potensi masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa.
- d. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Desa Sebagai Koordinasi

Kepala Desa sebagai Koordinasi sangat menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Baik itu dalam pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif dan bisa mengevaluasi kegiatan pembangunan desa secara partisipatif.

Tugas Kepala Desa Sebagai Pemimpin

Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas maka Kepala Desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin.

Pembangunan

Pembangunan diidentifikasi sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pembangunan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan juga pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa.

Pembangunan Desa Secara Partisipatif

Menurut Irawan dan M. Suparmoko (2002:201) menyatakan bahwa Pembangunan masyarakat Desa adalah suatu proses dimana orang-orang disitu bersama-sama dengan pejabat-pejabat Pemerintahan berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan Bangsa dan Negara.

Pembangunan Desa Sebagai Kegiatan Pemerintah Desa

Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Hal ini bukan dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan, akan tetapi lebih jauh dari itu, Desa dan masyarakatnya sebagian besar masih hidup dalam belenggu kemiskinan dan keterbelakangan yang merupakan sasaran pokok pembangunan Nasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur, cara-cara dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ilmiah dengan menghimpun atau mengumpulkan data-data untuk dapat diperiksa dan diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2006:6), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Miles dan Huberman (2007:181) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Verifikasi Data (*Data Verification*)

Fokus Penelitian

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Paragraf 2 Pasal 14 Butiran G, Yakni Mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif.

Fasilitasi Perencanaan

Keberhasilan sebuah pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan yang berkualitas. Selanjutnya, untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang berkualitas dibutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. Kalau pembangunan yang dilaksanakan ditingkat Desa, maka yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan dengan koordinasi adalah Kepala Desa. Seorang Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi di Desa harus bisa dan benar-benar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Untuk itu, Kepala Desa harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembangunan dengan senantiasa selalu berkoordinasi dengan instansi Desa yang terkait dan mensosialisasikan pada masyarakat yang ada di Desa Manubar melalui musyawarah. Selain itu, Kepala Desa harus senantiasa berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dan nantinya perencanaan tersebut dapat diselenggarakan melalui musyawarah (Musrenbangdes).

Dalam perencanaan pembangunan, Kepala Desa menghubungi langsung Sekretaris Desa untuk segera membuat surat undangan. selanjutnya, menghubungi RT, Kepala Dusun untuk membagikan undangan mengikuti musyawarah. Selain itu, Kepala Desa memfasilitasi perencanaan yakni menyediakan tempat untuk jalannya musyawarah (Musrenbangdes).

Dari hasil musyawarah yang sudah dibahas dengan usulan yang ada. Kemudian, disahkan oleh BPD dan disusul dengan RKA, AKB dan DPA yang menggunakan aplikasi yang namanya TIM SIMKEUDES. Untuk selanjutnya, Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Desa yang dibuat oleh Kepala Desa, dengan persetujuan BPD. Pembuatan ADD oleh kepala Desa Manubar menggunakan RKA, AKB dan DPA. Setelah itu, diadakannya koordinasi Kepala Desa tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dengan pihak kecamatan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan dan pertimbangan tim verifikasi terhadap persyaratan permohonan ADD tahap 1 yang ditanda tangani Ketua Tim Verifikasi ADD yakni Bendahara Kecamatan Sandaran. Kemudian, Camat membuatkan Rekomendasi untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kutai Timur, BAPEMMAS Kabupaten

Kutai Timur dan Setda Kabupaten Kutai Timur untuk kelengkapan berkas ADD. Setelah lengkap memenuhi persyaratan, kemudian akan langsung dibawa ke Kabupaten Kutai Timur. Begitu juga untuk proses Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 2. Selanjutnya, BAPEMMAS memeriksa dan dipertimbangkan sesuai dengan persyaratan. Setelah diterima dengan memenuhi persyaratan yang terlampir. Kemudian, BAPEMMAS membuatkan Rekomendasi tentang perihal permohonan pencairan ADD tahun anggaran yang ditujukan kepada Keuangan BAPEMMAS dengan lampiran sebagai berikut :

1. Rekomendasi BAPEMMAS
2. SP2AB
3. Foto Copy RKA, AKB dan DPA
4. Rekening Desa
5. MPWP
6. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Foto Copy KTP Bendahara Kepala Desa

Setelah memenuhi persyaratan yang terlampir diatas yang ditujukan kepada Keuangan BAPEMMAS atas perjanjian pemberian bantuan atau SP2AB. Selanjutnya, ditanda tangani oleh Setda Kabupaten Kutai Timur sebagai pihak pertama dan juga ditanda tangani oleh Kepala Desa sebagai pihak kedua atas perjanjian pemberian bantuan atau SP2AB yang dilampirkan matrai 6000. Kemudian diverifikasi oleh keuangan Kabupaten untuk pencairan dana (ADD) yang langsung dicairkan direkening BPD Kalimantan Timur.

Dalam tahap pencairan dana tersebut ada 2 (Periode). Yakni, periode Tahap 1 (Satu) Alokasi Dana Desa (ADD) dan periode Tahap 2 (Dua) Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Manubar pada tahun 2011 dalam pencairan Anggaran Dana Desa tahap 1 tidak terlaksana, dikarenakan hangus. Pada Saat itu, Sedang dilakukan pergantian Kepala Desa pada tanggal 2, bulan januari 2011. Selanjutnya, pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahap periode 2 (Dua) terlaksana pada tanggal 30 januari 2011. Sedangkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2012 tahap 1 terlaksana pada tanggal 15 januari 2012. Selanjutnya, untuk pencairan Alokasi Dana Desa pada tahap periode 2 (Dua) sekarang sedang berlangsung. Untuk pencairan ADD Desa untuk tahap 1 dan 2 besar anggaran nominalnya berbeda.

Pelaksanaan

Koordinasi pelaksanaan Kepala Desa merupakan salah kunci untuk suksesnya dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan. Kepala Desa selaku penanggung jawab dalam pembangunan Desa yang untuk pelaksanaannya melibatkan partisipatif masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan yang telah direncanakan dalam musyawarah.

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan koordinasi. Dengan koordinasi itulah membuahkan rapat dan membentuk suatu tim panitia pelaksana pembangunan, yang dimana pada tim panitia tersebut akan langsung

melaksanakan jalannya proses pembangunan. Sesuai dengan hasil kesepakatan dirapat dan nantinya bisa mempertanggungjawabkan jalannya pelaksanaan pembangunan Desa. Dengan membentuk tim panitia pelaksana pembangunan, maka proses pembangunan yang ingin dilaksanakan terkoordinir dengan baik.

Dengan adanya koordinasi, maka Kepala Desa untuk melaksanakan pembangunan merincikan kegiatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, yang terdiri dari rencana anggaran dan biaya (RAB), perencanaan sebesar 10 % yang terdiri dari (biaya survey, honor tim, desain yakni gambar, dokumentasi / pelaporan), sedangkan 90 % atau fisiknya terdiri atas jumlah bahan yang diperlukan ditambah dengan ongkos tukang dan untuk pajak dipotong sebesar 12,5 % dari total anggaran yang ada.

Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan salah satu cara dalam kegiatan hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan yang sudah dijalankan. Dimana dalam pemanfaatan diperlukan sekali upaya proses penggunaan pembangunan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pembangunan tersebut difungsikan selalu untuk kemajuan Desa yang lebih bermanfaat lagi.

Kepala desa selalu melakukan Koordinasi pemanfaatan melalui kunjungan kerja atau melalui forum rapat, kemudian baru diterapkan dalam pelaksanaan pemeliharaan itu, agar masyarakat mempunyai kesadaran yang baik jika pembangunan itu sangat penting untuk dijaga atau dipelihara, sehingga dengan begitu kita bersama bisa merasakan kenyamanan dalam pemeliharaan pembangunan tersebut.

1. Semenisasi jalan muara manubar.

Semenisasi jalan muara manubar sampai sekarang penggunaan ataupun pemanfaatannya difungsikan sebaik mungkin oleh masyarakat Desa Manubar yang melintasi jalan tersebut, baik itu sipatnya berjalan kaki, pengendara sepeda/motor maupun mobil secara langsung.

2. Jembatan/Dermaga muara manubar

Jembatan/Dermaga muara manubar tempat persinggahan atau istirahat transportasi laut, yang bertujuan nelayan, taxi, berpasir dan berkunjung. Selanjutnya, sampai sekarang penggunaan atau pemanfaatannya difungsikan sebaik mungkin oleh masyarakat Desa Manubar.

3. Masjid

Pembangunan Masjid Al-Ikhlas di RT, 2 dan Masjid Al-Falah RT, 3. Merupakan tempat peribadahan setiap pemeluk keyakinan beragama. Hal ini, sebagai seruan perintah pemeluk agama untuk menjalankan perintah keyakinan itu. Begitu pula dengan masyarakat RT, 2 dan RT, 3 sebagai umat muslim untuk menjalankan ibadahnya. sampai saat ini masjid tersebut masih digunakan, difungsikan dan dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik mungkin. Baik dari

bentuk memperdalam ilmu agama mereka. Yakni mengadakan pengajian, merayakan hari besar muslim dan lain sebagainya.

4. Gapura perbatasan jalan Desa

Gapura perbatasan jalan Desa RT, 1 dan RT, 3. Merupakan salah satu bentuk wujud dari keinginan masyarakat Desa Manubar. Bahwasannya, untuk mengetahui perbatasan jalan Desa yang tujuannya kedepan tidak ingin bersengketa dengan perbatasan jalan Desa lain yang ada di kecamatan sandaran. Gapura perbatasan jalan Desa masih digunakan, difungsikan dan dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik mungkin.

5. Pembangunan Gorong-gorong

Pembangunan Gorong-gorong RT, 1 Manubar. Salah satu wujud positif. Karena untuk menghindari dampak banjir. Seperti hujan deras maupun naiknya air laut yang bahwasanya Desa Manubar berada dipesisir pantai. Pembangunan gorong-gorong masih digunakan, difungsikan dan dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik mungkin.

6. Pembuatan Jamban

Pembuatan jamban RT, 1 dan RT, 6 atas terlaksananya pembagunan itu sangat baik. hal ini, bertujuan agar masyarakat sekitar tidak membuang kotoran dipesisir pantai lagi yang dapat menimbulkan wabah penyakit. Pembuatan jamban masih digunakan, difungsikan dan dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik mungkin.

7. Pagar Balai Desa

Pagar Balai Desa RT,1 Manubar sampai saai ini pembangunannya masih digunakan, dimanfaatkan dan difungsikan. Hal ini, terbukti dengan peninjauan langsung penulis yang didampingi Bapak Idariansyah selaku Sekretaris Desa manubar. Pagar balai desa untuk menghindari hewan ternak yang sistem pemeliharanya masyarakat Desa Manubar dibiarkan begitu saja. Sehingga dengan begitu hewan ternak tidak membuang kotoran disekeliling kantor Desa.

8. Simpan Pinjam

Simpan Pinjam masyarakat Desa Manubar masih digunakan dimanfaatkan dan difungsikan dengan adanya PNPM. Hal ini,. Seperti, pengadaan Kios atau warung jualan.

9. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik

Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik RT, 4,5 dan RT, 6 berdampak positif. Dengan hasil ini, diharapkan masyarakat selalu bekerja sama untuk lebih baik lagi dalam membangun pertanian yang ada di Desa dan tidak ragu-ragu dalam menangani hama yang ada. Hal itu, masih digunakan, dimanfaatkan dan difungsikan dengan sebaik mungkin.

10. Saluran Irigasi.

Saluran Irigasi yang berada RT,5, Ini masih digunakan, dimanfaatkan dan difungsikan dengan sebaik mungkin. Dimana saluran irigasi tersebut untuk mencegah banjir akibat hujan dan naiknya air laut.

11. Sarana Olah raga

Sarana Olah Raga yang ada di Desa Manubar sangat Berdampak positif sekali bagi masyarakat Desa Manubar. Ini adalah salah satu kegiatan tempat berolah raga yang bertujuan bisa mempersatukan, memepererat tanpa membedakan suku, adat budaya masyarakat Desa manubar. Selain itu, dengan sarana olah raga juga dapat menyehatkan masyarakat dengan berolah raga. sampai saai ini, sarana olah raga masih digunakan, dimanfaatkan dan difungsikan.

Pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif

Kepala Desa merupakan salah satu penyaluran aspirasi masyarakat dengan melakukan koordinasi yang baik dalam upaya pembangunan yang berkualitas. untuk menindak lanjuti kegiatan koordinasi pembangunan itu, maka dilakukanlah kegiatan untuk melakukan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif. Hal ini, tidak lain bertujuan bahwa Koordinasi dalam pemeliharaan itu harus dilaksanakan untuk pembangunan jangka panjang, agar pembangunan yang sudah ada tersebut dapat selalu dirasakan dan selalu bisa digunakan semua masyarakat yang ada di Desa.

Disini Kepala desa selalu melakukan Koordinasi pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif itu melalui kunjungan kerja atau melalui forum rapat, kemudian baru diterapkan dalam pelaksanaan pemeliharaan itu, agar masyarakat mempunyai kesadaran yang baik jika pembangunan itu sangat penting untuk dijaga atau dipelihara, sehingga dengan begitu kita bersama bisa merasakan kenyamanan dalam pemeliharaan pembangunan tersebut

Dari koordinasi pemeliharaan tentang pembangunan, Kepala desa disini tidak melihat sipatnya pembangunan itu layak dipergunakan dan kurang layak digunakan, dalam hal bangunannya kokoh atau kurang kokoh. Tetapi Kepala Desa disini berusaha selalu melakukan pemeliharaan dengan sebaik mungkin, agar kelayakan dalam pembangunan itu terus bisa masyarakat gunakan dan masyarakat rasakan dalam kurun waktu yang lama. Baik dari kalangan atas, kalangan menengah dan kalangan bawah. Untuk menjalankan pembangunan Kepala desa sangat menyadari bahwa memang sangat diperlukan koordinasi yang baik dan berkualitas, Baik dari awal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai dengan Pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi Pembangunan Desa Secara Partisipatif di Desa Manubar

Dalam koordinasi pembangunan sering dihadapi berbagai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dalam mencapai sasaran pembangunan. Secara umum faktor yang mempengaruhi dalam koordinasi pembangunan ada yang berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Kedua faktor tersebut masih bersifat umum bentuk-bentuk faktor yang mempengaruhi koordinasi pembangunan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil sampel secara terfokus bentuk faktor-faktor koordinasi pembangunan yang akan dijelaskan pada pembahasan sebagai berikut ini :

Sumber Daya Aparatur Desa

Melaksanakan koordinasi pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang mampu merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut secara partisipatif. Sumber Daya Manusia sebagai pelaku untuk melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan. Didalam ruang lingkup Desa yang termasuk Sumber Daya Manusia yang memiliki peran sangat penting untuk melaksanakan Koordinasi pembangunan desa yaitu aparatur pemerintah desa. Aparatur Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi pembangunan pada desa yang bertujuan untuk pembangunan desa.

Sumber Daya Aparatur Desa yang ada di desa manubar pada faktanya apabila ditinjau dari tingkat pendidikan kebanyakan masih rendah sekali. Apabila secara teori tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Namun yang terjadi di desa manubar berbeda sekali. Meskipun aparatur Pemerintah Desa memiliki tingkat pendidikan yang relatif masih rendah namun tidak mempengaruhi kinerja dari aparatur pemerintah desa itu sendiri berkoordinasi dalam melaksanakan pembangunan.

Aparatur pemerintah desa manubar terlihat disiplin dalam menjalankan tugas sebagai aparat pemerintah. Aparat Desa terlihat disiplin waktu. Jam 08.00 pagi para staf desa telah berada dikantor desa. Ini menunjukkan bahwa para staf desa benar-benar menjalankan tugas. Didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga menunjukkan kemampuan. Untuk melaksanakan administrasi desa juga telah berjalan dengan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Partisipasi Masyarakat

Sasaran dalam melaksanakan suatu koordinasi pembangunan yaitu sumber daya manusia atau masyarakat. Program pembangunan harus memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Jadi masyarakat memiliki peran yang penting, tidak hanya sebagai pelaku pembangunan tetapi juga manfaat yang dirasakan oleh SDM itu sendiri.

Ditinjau dari pentingnya peran dari masyarakat maka sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat didalam melaksanakan pembangunan, sehingga memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motivasi, kerjasama, prakarsa (motivasi), wawasan yang kuat melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pembangunan. Pada umumnya bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat pada proses perencanaan, Pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut secara partisipatif dalam sebuah pembangunan. Alasan yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan bahwa

mereka mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingan atau kebutuhan mereka.

Keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan suatu program pembangunan dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat sebelum pada tahap implementasi program pembangunan. Bentuk konkrit dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan dapat berupa kehadiran masyarakat pada saat menyusun rencana program berlangsung. Pada tingkat desa ada beberapa tahapan dalam penyusunan rencana program pembangunan. Penyusunan program diawali pada tingkat RT untuk menggali gagasan dan usulan program pada forum musyawarah RT. Setelah menghimpun gagasan dan usulan ditingkat RT dilanjutkan menghimpun usulan dari beberapa RT untuk dibawa musyawarah tingkat desa untuk mewakili skala prioritas ditingkat dusun. Tahapan terakhir pada tingkat desa yaitu dengan mengadakan forum musyawarah rencana pembangunan desa dengan memberikan hasil kesepakatan bersama untuk menentukan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Sumber Dana

Pembangunan sangat erat sekali dengan sumber dana agar pembangunan dapat dilaksanakan. Sumber dana secara garis besar menjadi pengaruh terhadap kegiatan pembangunan. Banyak daerah yang tertinggal, terbelakang dan mengalami kemiskinan disebabkan tidak memiliki anggaran dana untuk melakukan pembangunan. Oleh sebab itu, sumber dana sangat dibutuhkan sekali untuk membawa daerah menjadi maju.

Desa Manubar pada awalnya tidak banyak melakukan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan keterbatasan pada kemampuan keuangan desa yang dimiliki. Untuk anggaran keuangan yang diperoleh desa masih terbatas untuk melakukan kegiatan pembangunan, hanya untuk kegiatan oprasional desa kemampuan anggaran digunakan. Bagaimana dengan pendapatan asli desa (PADes) yang bisa digunakan oleh desa. Hanya saja untuk daerah pedesaan belum mampu menciptakan dan memanfaatkan potensi sebagai pendapatan asli desa.

Desa Manubar, kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, pemerintah daerah memberlakukan kebijakan tentang mengalokasikan anggaran untuk desa yang dapat digunakan oleh desa untuk meningkatkan pembangunan yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2000. Sumber dana yang diperoleh desa hanya dari ADD saja. Dengan adanya ADD desa mulai dapat melaksanakan pembangunan secara bertahap, karena penggunaan ADD telah diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang secara terinci.

Kepala Desa menyampaikan bahwa ADD yang kami terima untuk tahun 2011 tahap 2 sebesar Rp. 402.858.649,- Sedangkan untuk tahun 2012 tahap 1 sebesar 760.959.849,-. Untuk anggaran sebesar itu bagi desa manubar sangat cukup apabila semuanya kita gunakan untuk pembangunan. Namun dana

sejumlah itu tidak bisa kita gunakan sepenuhnya, kenapa demikian ini disebabkan anggaran selalu kita kurangi untuk biaya setiap tahap pencarian sebesar 30 juta. Biaya sebesar itu digunakan untuk proses pencairan mulai dari transportasi dari desa sampai ke kabupaten, sampai dengan biaya pelicin untuk staf yang membidangi pencairan dana di BAPEMAS agar bisa diselesaikan SPJ kami dan dana bisa dicairkan. Setiap tahap pencairan menggunakan dana sekitar 30 juta, apabila SPJ tahap sebelumnya bisa diterima. Hal inilah yang menjadi permasalahan kami untuk memaksimalkan jumlah anggaran yang ada .

Permasalahan penyusutan anggaran yang dirasakan seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan mesti dipertanggung jawabkan dalam bentuk pengalokasian kegiatan ini sangat merugikan bagi desa. Permasalahan ini juga telah diketahui oleh pihak Pemerintah Daerah. Pernah diadakannya pertemuan untuk membahas permasalahan tersebut bersama Wakil Bupati dan BAPEMAS beserta seluruh aparat desa dan hasilnya tidak ada solusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bentuk transparansi pengelolaan anggaran ADD kepada masyarakat, Kepala Desa mensiasati dengan melibatkan langsung dari pihak lembaga BPD yang memiliki peran perwakilan dari masyarakat untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut bisa diterima oleh BPD karena pemerintah desa tidak menghindari sistem seperti itu.

Sumber dana sebagai faktor yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Kondisi yang dialami oleh Desa Manubar menyebabkan pembangunan yang ada mengalami keterbatasan, yang seharusnya pembangunan bisa mencapai maksimal menjadi terbatas. Pemerintah Desa mesti mencari terobosan agar mendapatkan anggaran tambahan untuk meningkatkan pembangunan fisik dan begitu pula dengan pembangunan non fisik yang ada di desa.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

Koordinasi Kepala Desa dalam pembangunan desa secara partisipatif sudah berjalan cukup baik. Kepala Desa selaku koordinasi telah menjalankan peran sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai koordinasi dalam kegiatan program pembangunan. Dimana harus mampu melaksanakan dan siap dengan masukan-masukan dari aspirasi masyarakat yang ada di desa manubar, agar dalam melaksanakan koordinasi dalam pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Dengan adanya koordinasi yang baik dan penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Desa. Maka dari itu, harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembangunan dengan senantiasa selalu berkoordinasi dengan instansi Desa yang terkait dan mensosialisasikan pada masyarakat yang ada di Desa Manubar melalui musyawarah. Ini berarti memberikan alasan dan gambaran analisis serta acuan dalam melakukan suatu tindakan yang harus dilakukan dengan koordinasi dengan rasa tanggung jawab, sehingga dengan begitu, tidak terjadi kesewenangan-

kesewenangan dalam melakukan suatu pembangunan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan desa secara partisipatif.

Kepala Desa juga harus bertindak sebagai perangsang atau penantang yang mampu merangsang dan mendorong masyarakat untuk menemukan ide dan mengenali potensi dan kapasitasnya sendiri dengan informasi ataupun sosialisasi untuk pembangunan tersebut. Dalam melakukan sebuah koordinasi pembangunan, pemerintah desa sering dihadapkan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat :

1. Faktor pendukung

- Sumber Daya Aparatur Desa, sangat disiplin kerja untuk memberikan pelayanan yang baik serta berkoordinasi selalu dalam setiap melakukan pembangunan. Baik kepada instansi yang terkait maupun kepada masyarakat langsung.
- Partisipatif Masyarakat, adanya kesadaran masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motivasi, kerjasama, prakarsa (motivasi), wawasan yang kuat melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pentingnya pembangunan.
- Sumber Dana, pemerintah daerah memberlakukan kebijakan tentang mengalokasikan anggaran untuk desa yang dapat digunakan oleh desa untuk meningkatkan pembangunan yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD), PNPM dan perusahaan yang ada disekitar desa.

2. Faktor Penghambat

Sumber Dana (sarana dan prasarana), Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki serta iklim/cuaca yang tidak tentu, karena keberadaan Desa Manubar berada dipesisir Pantai ditambah keterjangkauan/jarak tempuh ke Tiap RT, Dusun yang sangat jauh dengan Pusat Pemerintahan di Desa yang bisa dijangkau dengan jalur sungai dan laut.

Daftar Pustaka

- B.N. Marbun, 2008. *Proses Pembangunan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Beratha, I Nyoman, 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bintoro Tjokromidjojo, 2006. *Perencanaan Pembangunan*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno (1985). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani (2003), *Manajemen*. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2007), *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.

- Irawan dan M.Suparmoko, 2002. *Ekonomi Pembangunan Desa*, Duta Aksara, Jakarta.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia; Dasar dan Kunci Keberhasilan*, Haji Masagung, Jakarta.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 2005. *Metode Penelitian Survei*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurcholis Hanif, 2001. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 “Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158”.
- R. Bintoro, 2003. *Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ross, Murray G., and B.W. Lippin. (1967). *Community Organization: theory, principles and practice*. Second Edition. NewYork: Harper & Row Publishers.
- Soetadjo Kartohadikoesoemo, Cetakan Pertama, 2004. *Desa*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Sumampouw, Monique. (2004). “Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif.” Jacub Rais, *et al. Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.
- Soemarwoto, Otto. 1983. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Taliziduhu Ndraha, 2002. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*, Duta Aksara, Jakarta.
- The Liang Gie, 2006. *Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yuliati, Yayuk dan Mangku Purnomo, 2003. *Sosiologi Pedesaan*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.